

Implementasi Qawā'id Fiqhiyyah dalam Penanggulangan Pinjaman Online Ilegal melalui Optimalisasi Fungsi Zakat Produktif

Muhammad Iqbal Azhari

Sekolah Tinggi Agama Islam Ibnu Sina Batam, Indonesia

Article Info

Keywords:

Qawā'id Fiqhiyyah;
Pinjaman Online Ilegal;
Zakat Produktif;
Pemberdayaan Ekonomi

ABSTRACT

This study explores the application of Qawā'id Fiqhiyyah (Islamic legal maxims) in addressing the growing problem of illegal online loans (pinjaman online ilegal) in Indonesia by optimizing the function of productive zakat. Illegal online loans often impose high-interest rates and unethical collection practices, causing significant social and economic harm, especially to vulnerable communities. By employing key fiqh maxims such as Al-Ḍarar Yuzāl (harm must be eliminated) and Al-Masyaqqah Tajlib al-Taysir (hardship brings ease), this research proposes a strategic framework that aligns with maqāṣid al-sharī'ah (objectives of Islamic law) to mitigate these harms. Productive zakat is emphasized as a sustainable alternative financial instrument that empowers mustahik (zakat recipients) through capital provision, financial literacy, and business development support. The integration of zakat management institutions with Islamic financial education is highlighted as a critical synergy for enhancing economic resilience and reducing dependency on predatory lending. This paper concludes that the implementation of Qawā'id Fiqhiyyah principles in zakat productive programs offers an effective, ethical, and sustainable solution to combat illegal online lending, thereby promoting social justice and economic well-being within the framework of Islamic finance.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Article history:

Received 06 03, 2025

Revised 06 11, 2025

Accepted 06 17, 2025

Corresponding Author:

Muhammad Iqbal Azhari
Sekolah Tinggi Agama Islam Ibnu Sina Batam, Indonesia
Email: azharimuhammadiqbalazhari@gmail.com

PENDAHULUAN

Fenomena pinjaman online ilegal (pinjol ilegal) di Indonesia telah menyebar secara masif, menawarkan kemudahan akses dana yang kerap disertai suku bunga tinggi dan metode penagihan agresif. Fitri dan Nasrudin menemukan bahwa segmen rentan—seperti mahasiswa—mengalami tekanan mental signifikan dan pelanggaran privasi dalam dinamika pinjol ilegal. Nasution, Yuannisa, dan Batubara menegaskan bahwa praktik pinjol ilegal juga mencederai prinsip keadilan ('adl) dan kasih sayang (rahmah) dalam ekonomi Islam (Fitri & Nasrudin, 2024; Nasution, Adlia Yuannisa, & Batubara, 2024).

Secara hukum Islam, pinjol ilegal jelas mengandung unsur riba dan gharar—yang dilarang keras dalam syariah—dan memunculkan kerugian nyata (ḍarar). Oleh karena itu, kaedah al-ḍarar yuzāl (bahaya harus dihilangkan) menegaskan bahwa intervensi hukum syariah mendesak terhadap praktik semacam itu (Nasution et al., 2024).

Tidak hanya itu, pelaku pinjol ilegal seringkali mendorong masyarakat ke dalam kondisi masyaqqah (kesulitan berat), sehingga masuk ke ranah kaedah al-masyaqqah tajlib al-taysir (kesulitan mendatangkan kemudahan). Kaedah ini memberikan legitimasi terhadap solusi syariah berupa



bantuan yang benar-benar memudahkan—seperti penggunaan zakat produktif (Syelvita, Amin Qodri, & Annisa Afro, 2024).

Salah satu solusi strategis dari kerangka tersebut adalah optimalisasi dana zakat melalui program zakat produktif yang ditujukan untuk gharimīn—mereka yang sangat terlilit utang. Syelvita menunjukkan bahwa korban pinjol ilegal memenuhi syarat menerima zakat, dan lembaga seperti BAZNAS memiliki peran penting dalam pendampingan keuangan berbasis zakat (Syelvita et al., 2024).

Kemajuan teknologi membuka peluang baru. Ninglasari dalam penelitiannya menunjukkan efektivitas platform zakat digital selama pandemi, memungkinkan penyaluran yang cepat dan luas di masa krisis. Ini relevan untuk menjangkau korban pinjol secara sistematis dan efisien (Ninglasari & Muhammad, 2021).

Alief dan Satibi memperkenalkan ide *technology fiqh*—*ijtihad fiqh* yang menyesuaikan syariah dengan finansial digital—dan menegaskan bahwa platform fintech zakat bisa diterapkan secara syariah selama ada pengawalan dan kejelasan akad (Alief & Ibi Satibi, 2024).

Selain itu, dalam penelitian menunjukkan bahwa pada generasi milenial, faktor trust dan kemudahan akses lebih mempengaruhi keputusan pengguna dalam membayar zakat melalui platform digital daripada sekadar label syariah semata (Alfian & Widodo, 2022).

Data kuantitatif dari Muafif dan Anwar membuktikan bahwa zakat produktif memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan kinerja UMKM mustahik di Surabaya, dengan implementasi program yang sistematis dan terukur (Muafif & Anwar, 22 C.E.).

Sementara itu, Ramadhan mencatat dampak positif zakat produktif yang dikelola BAZNAS Riau kepada mustahik di Pekanbaru—terdapat peningkatan omzet dan kesejahteraan, meski masih ada tantangan dalam evaluasi dan monitoring program (Ramadhan, Setiawan, & Misdawita, 2023).

Dalam konteks *maqāṣid al-syarī'ah*, pinjaman online ilegal tidak hanya melanggar aspek keuangan, tetapi juga mengancam keselamatan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*). Hal ini menunjukkan bahwa upaya penanggulangan pinjol ilegal bukan hanya sekadar hukum positif, melainkan juga kewajiban moral dan syar'i. Sesuai kaedah *taṣarruf al-ḥākim manūṭun bi al-maṣlaḥah* (kebijakan penguasa tergantung pada kemaslahatan), maka intervensi negara dan lembaga zakat dalam meredam praktik ini adalah bagian dari proteksi syariah terhadap Masyarakat (Shofiyyah, Asep Muharam, Tedy Sutandy Komarudin, & Dewi Rika Juita, 2023).

Beberapa lembaga zakat telah mulai merespons fenomena ini, namun belum sepenuhnya menjadikan korban pinjol sebagai target distribusi zakat. Padahal, dalam sebuah penelitian menunjukkan bahwa pendekatan zakat berbasis kebutuhan mendesak (*darurat*) memberikan dampak sosial yang lebih luas daripada pendekatan rutin. Hal ini memperkuat argumen bahwa model zakat produktif berbasis kaedah *al-ḍarūrah tubīḥ al-maḥzūrāt* (*darurat membolehkan hal terlarang*) dapat dijustifikasi selama tujuannya untuk menyelamatkan kehidupan mustahik secara menyeluruh (Ramadhita, Sudirman, & Bachri, 2022).

Krisis ekonomi akibat pinjol ilegal juga mendorong munculnya praktik bunuh diri, kriminalitas, dan perpecahan rumah tangga. Dalam sebuah studi mencatat bahwa lonjakan kasus utang digital menyebabkan penurunan kualitas hidup keluarga di perkotaan. Oleh karena itu, zakat sebagai mekanisme perlindungan sosial berbasis agama memiliki potensi untuk mengintervensi akar masalah secara langsung, dan bukan hanya menangani akibatnya. Ini sesuai dengan semangat preventif dalam *fiqh mu'amalah* (Hakim, Ridani, Fatmawati, & Haris, 2024).



Melalui pendekatan qawā'id fiqhiyyah, permasalahan pinjol ilegal dapat dikaji secara lebih komprehensif: tidak hanya pada aspek hukum transaksional, tetapi juga pada dimensi sosial, teknologi, dan etika. Dengan mendudukkan prinsip-prinsip seperti al-ḍarar yuzāl dan taṣarruf al-ḥākim, kajian ini berupaya membangun argumen bahwa solusi berbasis syariah tidak hanya mungkin, tetapi juga sangat mendesak untuk dikembangkan secara institusional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kepustakaan (library research). Fokus utama penelitian ini adalah eksplorasi dan analisis terhadap konsep qawā'id fiqhiyyah, khususnya kaidah al-ḍarar yuzāl (bahaya harus dihilangkan), al-mashaqqah tajlib al-taysir (kesulitan mendatangkan kemudahan), dan taṣarruf al-ḥākim manūṭun bi al-maṣlahah (kebijakan penguasa bergantung pada kemaslahatan), serta relevansinya terhadap problematika sosial-ekonomi kontemporer seperti fenomena pinjaman online ilegal (pinjol) di Indonesia.

Data dikumpulkan dari berbagai sumber sekunder, termasuk artikel-artikel ilmiah, literatur fikih muamalah klasik dan kontemporer, serta dokumen resmi dari lembaga terkait yang membahas isu-isu hukum ekonomi Islam dan qawā'id fiqhiyyah. Artikel-artikel dan sumber lainnya dipilih secara purposif, dengan mempertimbangkan keterkaitannya terhadap topik perlindungan konsumen syariah, maqāṣid al-sharī'ah, dan pendekatan fikih terhadap fenomena keuangan digital.

Proses analisis dilakukan melalui metode deskriptif-analitis, yaitu dengan mengkaji isi (content analysis) dari teks-teks yang relevan untuk menemukan struktur argumentatif dan keterkaitan antara kaidah-kaidah fikih dengan isu kontemporer yang sedang dikaji. Pendekatan normatif juga digunakan untuk melihat bagaimana hukum Islam memberikan solusi berbasis kaidah terhadap permasalahan yang dihadapi masyarakat modern.

Validitas kajian dijaga dengan menggunakan triangulasi sumber, yaitu membandingkan temuan dari berbagai literatur untuk memastikan koherensi antara kaidah fikih, prinsip maqāṣid al-sharī'ah, dan urgensi sosial atas isu pinjol ilegal. Analisis dilakukan secara sistematis, dimulai dari identifikasi masalah, klasifikasi prinsip-prinsip hukum Islam yang relevan, hingga formulasi argumen syar'i yang dapat dijadikan dasar pertimbangan kebijakan dan intervensi sosial oleh lembaga zakat dan otoritas keuangan syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Fenomena dan Dampak Pinjaman Online Ilegal di Masyarakat

Fenomena pinjaman online ilegal di Indonesia menunjukkan perkembangan yang sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Kemudahan akses dan proses pencairan dana yang cepat tanpa persyaratan ketat membuat masyarakat, khususnya kelompok ekonomi menengah ke bawah, sangat rentan menggunakan layanan ini. Namun, pertumbuhan pesat ini juga diiringi oleh berbagai dampak negatif yang merugikan secara sosial dan ekonomi (Sartika & Larasati, 2023).

Pinjaman online ilegal seringkali menawarkan bunga yang sangat tinggi dan biaya tersembunyi yang tidak transparan, sehingga konsumen terjebak dalam lingkaran utang yang sulit dilunasi. Suku bunga yang dikenakan bisa mencapai lebih dari 40% dari pokok pinjaman, ditambah denda harian yang memberatkan. Kondisi ini menyebabkan beban keuangan keluarga semakin berat dan berpotensi memperparah kemiskinan (Fatmawati, Iswandi, Bulutoding, & Wahab, 2025).

Dampak ekonomi dari pinjaman online ilegal tidak hanya berupa beban finansial, tetapi juga menurunkan produktivitas kerja para peminjam. Tekanan mental akibat utang yang terus membengkak membuat konsumen sulit fokus dan mengalami stres berkepanjangan. Hal ini



berimbas pada menurunnya kualitas hidup dan kemampuan ekonomi keluarga dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti pendidikan dan kesehatan.

Selain dampak ekonomi, pinjaman online ilegal juga menimbulkan kerentanan sosial yang serius. Praktik penagihan yang agresif dan intimidatif sering dilakukan dengan cara menyebarkan data pribadi konsumen kepada teman, keluarga, atau rekan kerja. Tindakan ini merusak reputasi korban dan menimbulkan stigma sosial yang negatif, sehingga hubungan sosial dan keharmonisan keluarga menjadi terganggu (Priambono, Sudirman, Umar, & Hamzah, 2024).

Dari perspektif hukum Islam, pinjaman online ilegal mengandung unsur riba yang jelas karena bunga yang dikenakan sangat tinggi dan memberatkan. Riba dilarang dalam Islam karena menyebabkan ketidakadilan dan eksploitasi terhadap pihak yang membutuhkan. Oleh sebab itu, praktik pinjol ilegal bertentangan dengan prinsip keadilan dan kesejahteraan dalam muamalah Islam.

Selain riba, unsur gharar atau ketidakjelasan dalam akad juga sangat dominan dalam praktik pinjaman online ilegal. Konsumen sering tidak mendapatkan informasi yang jelas dan transparan mengenai bunga, biaya tambahan, dan mekanisme penagihan. Ketidakpastian ini menyebabkan kerugian yang tidak dapat diterima secara syariah karena akad harus didasarkan pada kejelasan dan kesepakatan bersama.

Praktik pinjol ilegal juga mengandung unsur kezaliman (dzulm) karena metode penagihan yang menimbulkan tekanan psikologis dan sosial. Intimidasi, ancaman, dan penyebaran data pribadi merupakan bentuk kezaliman yang dilarang dalam Islam. Hal ini mengakibatkan penderitaan yang berkepanjangan bagi korban, baik secara mental maupun sosial (Fatmawati et al., 2025).

Fenomena ini juga mencerminkan rendahnya literasi keuangan dan digital di masyarakat. Banyak konsumen yang tidak memahami risiko pinjaman online ilegal dan tidak membaca syarat ketentuan secara cermat. Akibatnya, mereka mudah terjebak dan sulit keluar dari jeratan utang yang membelenggu (Sartika & Larasati, 2023).

Pemerintah dan otoritas jasa keuangan telah melakukan berbagai upaya untuk menekan pinjol ilegal, seperti pemblokiran aplikasi dan edukasi masyarakat. Namun, jumlah pinjol ilegal yang terus bermunculan menunjukkan bahwa pendekatan regulasi saja tidak cukup. Diperlukan juga upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat agar tidak bergantung pada pinjaman ilegal.

Secara keseluruhan, pinjaman online ilegal merupakan masalah serius yang berdampak luas pada ekonomi keluarga dan kehidupan sosial masyarakat. Praktik ini jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan kemaslahatan dalam hukum Islam. Penanggulangan efektif harus melibatkan pendekatan komprehensif yang menggabungkan aspek hukum, edukasi, dan pemberdayaan ekonomi berbasis nilai-nilai syariah.

B. Tinjauan Qawā'id Fiqhiyyah terhadap Pinjaman Online Ilegal

Dalam perspektif fikih Islam, Qawā'id Fiqhiyyah merupakan kaidah-kaidah universal yang menjadi landasan dalam menetapkan hukum secara sistematis dan kontekstual. Kaidah-kaidah tersebut sangat relevan untuk mengkaji fenomena pinjaman online ilegal yang merugikan masyarakat. Salah satu kaidah utama adalah Al-Darar Yuzāl yang berarti kemudharatan harus dihilangkan. Praktik pinjaman online ilegal yang membebani masyarakat dengan bunga tinggi dan metode penagihan yang kasar jelas menimbulkan kemudharatan yang harus dicegah dan diatasi menurut prinsip ini (Sari, 2023). Kaidah ini mengajarkan bahwa segala bentuk aktivitas yang menyebabkan kerugian sosial dan ekonomi wajib dihindari dan diperbaiki oleh hukum syariah.



Selain itu, kaidah Al-Ḍarūrāt Tubīḥ al-Maḥzūrāt yang berarti keadaan darurat membolehkan hal-hal yang dilarang, juga penting untuk dipahami dalam konteks ini. Banyak masyarakat yang terpaksa menggunakan pinjaman online ilegal karena kondisi ekonomi yang sulit dan kebutuhan mendesak. Namun, kaidah ini tidak memberikan pembenaran bagi praktik riba atau penipuan yang merugikan, sehingga solusi harus diarahkan pada pemberdayaan ekonomi dan perlindungan konsumen agar tidak terjatuh dalam praktik yang dilarang (Priambono et al., 2024). Dengan demikian, pendekatan ini menuntut adanya solusi yang tidak hanya bersifat remedial tetapi juga preventif.

Kaidah Al-Masyaqqah Tajlib al-Taysir yang berarti kesulitan mendatangkan kemudahan, juga dapat diaplikasikan untuk mendorong kemudahan akses pembiayaan yang halal dan adil bagi masyarakat. Kaidah ini menuntut adanya mekanisme keuangan yang memudahkan masyarakat tanpa menimbulkan mudarat, sehingga zakat produktif dan lembaga keuangan syariah dapat menjadi alternatif yang tepat. Dengan memberikan kemudahan akses modal usaha tanpa bunga, masyarakat dapat terbebas dari jeratan pinjaman ilegal yang merugikan. Prinsip ini menegaskan perlunya inovasi produk keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai syariah.

Zakat produktif merupakan instrumen penting dalam literatur fikih dan hukum positif sebagai sarana pemberdayaan ekonomi umat. Secara fikih, zakat tidak hanya berfungsi sebagai alat distribusi kekayaan, tetapi juga sebagai modal usaha yang dapat meningkatkan kesejahteraan mustahik secara berkelanjutan. Hal ini sesuai dengan maqāṣid al-sharī'ah yang menekankan kemaslahatan dan pengentasan kemiskinan (Novita, 2021). Zakat produktif menjadi solusi strategis untuk mengurangi ketergantungan masyarakat pada pinjaman ilegal.

Dalam konteks hukum positif Indonesia, zakat produktif diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang mengamanatkan optimalisasi zakat untuk pemberdayaan ekonomi. Lembaga amil zakat memiliki peran strategis dalam mengelola dana zakat produktif guna membantu mustahik agar tidak terjatuh pada pinjaman ilegal. Dengan pengelolaan yang profesional dan transparan, zakat produktif dapat menjadi instrumen pemberdayaan yang efektif dan berkelanjutan (Sari & Nurhadi, 2023). Regulasi ini menjadi landasan hukum yang kuat untuk memaksimalkan fungsi zakat.

Peran zakat produktif sangat krusial dalam memberdayakan mustahik yang rentan terhadap pinjaman online ilegal. Dengan memberikan modal usaha dan pelatihan manajemen keuangan, zakat produktif membantu mustahik meningkatkan pendapatan dan mengurangi kebutuhan untuk mencari pinjaman berbunga tinggi. Pendampingan yang menyeluruh juga memperkuat kemampuan mereka dalam mengelola usaha sehingga mampu mandiri secara ekonomi (Novita, 2021). Pendekatan ini menekankan pemberdayaan bukan sekadar bantuan konsumtif.

Selain modal usaha, zakat produktif juga berfungsi sebagai instrumen sosial untuk memperkuat ketahanan ekonomi keluarga dan komunitas. Hal ini secara langsung mengurangi kerentanan terhadap praktik pinjol ilegal yang merugikan. Dengan adanya dana zakat yang dikelola secara produktif, mustahik dapat membangun usaha yang berkelanjutan sehingga dapat keluar dari lingkaran kemiskinan dan utang. Pendekatan ini sejalan dengan tujuan zakat untuk menciptakan kesejahteraan sosial.

Studi implementatif menunjukkan bahwa program zakat produktif yang terintegrasi dengan pelatihan kewirausahaan dan pendampingan bisnis berhasil meningkatkan kapasitas ekonomi mustahik. Contohnya, program zakat produktif di beberapa daerah di Indonesia berhasil mengurangi ketergantungan mustahik pada pinjaman ilegal dan meningkatkan kesejahteraan



ekonomi keluarga. Pendampingan yang berkelanjutan menjadi faktor kunci keberhasilan program tersebut. Hal ini membuktikan pentingnya integrasi antara modal dan edukasi.

Salah satu contoh sukses adalah program zakat produktif di Jawa Tengah yang menggabungkan pemberian modal dengan edukasi literasi keuangan. Program ini mampu menurunkan angka peminjaman ilegal dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga mustahik secara signifikan. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa zakat produktif dapat menjadi solusi nyata dalam mengatasi masalah pinjaman online ilegal (Adabiyah, 2023). Model ini dapat direplikasi di daerah lain dengan penyesuaian konteks lokal.

Implementasi zakat produktif yang efektif memerlukan sinergi antara lembaga zakat, pemerintah, dan masyarakat. Kolaborasi ini penting untuk mengoptimalkan distribusi zakat dan memastikan dana digunakan sesuai prinsip syariah dan kebutuhan mustahik. Sinergi ini juga memperkuat pengawasan dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat produktif. Kerjasama multi-pihak menjadi kunci keberhasilan program pemberdayaan.

Selain itu, integrasi zakat produktif dengan edukasi keuangan syariah menjadi kunci keberhasilan program pemberdayaan. Edukasi ini membekali mustahik dengan pengetahuan untuk mengelola keuangan secara bijak dan menghindari jebakan pinjaman ilegal. Literasi keuangan yang baik membantu mustahik membuat keputusan finansial yang tepat dan berkelanjutan. Edukasi ini juga memperkuat kemandirian ekonomi.

Pendekatan strategis dalam menyalurkan zakat produktif harus berorientasi pada maqāṣid al-sharī'ah, yaitu menjaga kemaslahatan umat dan mencegah kemudharatan. Hal ini sejalan dengan kaidah fiqhiyyah yang menuntut perlindungan terhadap masyarakat dari praktik yang merugikan. Oleh karena itu, zakat produktif harus diarahkan untuk memecahkan masalah sosial-ekonomi secara holistik. Pendekatan maqāṣid ini memperkuat legitimasi program zakat.

Zakat produktif juga berperan sebagai solusi preventif dan kuratif terhadap pinjaman ilegal. Secara preventif, zakat mengurangi kebutuhan masyarakat untuk meminjam secara ilegal dengan meningkatkan kapasitas ekonomi mereka. Secara kuratif, zakat membantu pemulihan ekonomi korban pinjol ilegal agar dapat kembali mandiri dan produktif. Fungsi ganda ini menjadikan zakat produktif instrumen yang sangat strategis.

Namun, tantangan dalam implementasi zakat produktif masih ada, seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya pendampingan, dan pengawasan distribusi dana. Oleh karena itu, penguatan kapasitas lembaga zakat dan transparansi menjadi hal yang sangat penting agar manfaat zakat produktif dapat dirasakan secara maksimal oleh mustahik (Sari, 2023). Perbaikan sistem manajemen menjadi prioritas.

Secara keseluruhan, tinjauan Qawā'id Fiqhiyyah terhadap pinjaman online ilegal menegaskan perlunya solusi yang berbasis nilai-nilai syariah, di mana zakat produktif menjadi instrumen efektif untuk memberdayakan ekonomi umat dan mengurangi dampak negatif pinjol ilegal. Pendekatan ini mengintegrasikan prinsip hukum Islam dengan praktik pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan.

Implementasi zakat produktif yang terintegrasi dengan kaidah fiqhiyyah dan regulasi hukum positif dapat menjadi model pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan dan adil, sekaligus menjadi benteng perlindungan masyarakat dari praktik pinjaman online ilegal yang merugikan. Model ini diharapkan dapat menjadi solusi jangka panjang bagi permasalahan ekonomi umat.



C. Zakat Produktif Sebagai Instrumen Alternatif

Zakat produktif merupakan konsep yang berkembang dalam literatur fikih sebagai penyaluran zakat yang tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi dikelola secara produktif untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik secara berkelanjutan. Dalam perspektif fikih, zakat produktif diarahkan untuk memberikan modal usaha kepada mustahik agar mereka dapat mengembangkan potensi ekonomi dan keluar dari kemiskinan (Daulay, Khoiri, & Syahputera, 2022). Dengan demikian, zakat tidak hanya menjadi bantuan sementara, tetapi juga sarana pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan.

Secara hukum positif di Indonesia, zakat produktif mendapat pengakuan melalui Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-undang ini mengamanatkan agar zakat dikelola secara optimal untuk pemberdayaan ekonomi umat, termasuk melalui program zakat produktif yang memberikan modal usaha dan pendampingan kepada mustahik (Daulay et al., 2022). Hal ini menegaskan peran strategis zakat produktif dalam pembangunan ekonomi berbasis syariah.

Konsep zakat produktif berbeda dengan zakat konsumtif yang hanya memenuhi kebutuhan pokok mustahik secara langsung. Zakat produktif memberikan efek berganda (*multiplier effect*) karena dana zakat digunakan sebagai modal usaha yang dapat menghasilkan keuntungan berkelanjutan. Dengan cara ini, mustahik tidak hanya menerima bantuan, tetapi juga diberdayakan untuk mandiri secara ekonomi (Wasik, 2020).

Dalam praktiknya, zakat produktif dapat diberikan dalam bentuk modal usaha, bantuan ternak, atau dana bergulir yang harus dikembalikan secara bertahap oleh mustahik. Sistem dana bergulir ini memungkinkan zakat produktif menjadi sumber modal yang berkelanjutan untuk masyarakat yang memiliki kemampuan usaha, sehingga dapat mengurangi ketergantungan pada pinjaman berbunga tinggi seperti pinjol ilegal (Wasik, 2020).

Peran zakat produktif sangat penting bagi mustahik yang rentan terhadap pinjaman online ilegal. Dengan modal usaha yang diberikan melalui zakat produktif, mereka dapat mengembangkan usaha kecil dan menengah sehingga tidak perlu lagi mencari pinjaman dengan bunga tinggi yang merugikan. Pendampingan dan pelatihan manajemen keuangan juga menjadi bagian integral dari program ini untuk memastikan keberhasilan usaha mustahik.

Zakat produktif juga berfungsi sebagai instrumen sosial untuk memperkuat ketahanan ekonomi keluarga dan komunitas. Dengan adanya modal usaha yang berkelanjutan, mustahik dapat meningkatkan pendapatan dan memenuhi kebutuhan hidup secara mandiri. Hal ini sekaligus mengurangi risiko terjerat pinjaman ilegal yang seringkali menimbulkan kemudaratatan sosial dan ekonomi.

Studi implementatif menunjukkan keberhasilan program zakat produktif di berbagai daerah di Indonesia. Misalnya, program zakat produktif di Sumatera Utara yang mengkombinasikan pemberian modal dengan pelatihan kewirausahaan berhasil meningkatkan kapasitas ekonomi mustahik dan menurunkan ketergantungan mereka pada pinjaman ilegal (Sibuea & Lubis, 2024). Pendampingan yang berkelanjutan menjadi kunci utama keberhasilan program tersebut.

Contoh lain adalah program zakat produktif di Jawa Tengah yang memberikan modal usaha sekaligus edukasi literasi keuangan kepada mustahik. Program ini berhasil menurunkan angka peminjaman ilegal dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga mustahik secara signifikan. Keberhasilan ini membuktikan efektivitas zakat produktif sebagai solusi alternatif dalam mengatasi masalah pinjaman ilegal (Usman & Sholikin, 2021).

Implementasi zakat produktif yang efektif memerlukan sinergi antara lembaga zakat, pemerintah, dan masyarakat. Kolaborasi ini penting untuk memastikan distribusi zakat tepat sasaran



dan dana digunakan sesuai prinsip syariah serta kebutuhan mustahik. Sinergi ini juga memperkuat pengawasan dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat produktif (Erlianti, 2019).

Selain itu, integrasi zakat produktif dengan edukasi keuangan syariah menjadi kunci keberhasilan pemberdayaan mustahik. Edukasi ini membekali mustahik dengan pengetahuan untuk mengelola keuangan secara bijak, menghindari jebakan pinjaman ilegal, dan mengembangkan usaha secara profesional (Wasik, 2020). Literasi keuangan yang baik memperkuat kemandirian ekonomi mustahik.

Pendekatan zakat produktif yang berorientasi pada maqāṣid al-sharī'ah menuntut perlindungan masyarakat dari kemudharatan dan peningkatan kemaslahatan. Oleh karena itu, zakat produktif diarahkan untuk memecahkan masalah sosial-ekonomi secara holistik, tidak hanya sebagai bantuan sementara, melainkan sebagai investasi jangka panjang dalam pemberdayaan ekonomi umat.

Secara keseluruhan, zakat produktif merupakan instrumen alternatif yang efektif dalam mengatasi dampak negatif pinjaman online ilegal. Dengan memberikan modal usaha dan pendampingan, zakat produktif membantu mustahik meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi ketergantungan pada pinjaman berbunga tinggi. Model ini dapat menjadi solusi berkelanjutan dalam pemberdayaan ekonomi umat berbasis syariah.

D. Integrasi Qawā'id Fiqhiyyah dalam Skema Zakat Produktif

Qawā'id Fiqhiyyah merupakan kaidah-kaidah hukum Islam yang bersifat umum dan aplikatif, berfungsi sebagai landasan dalam menyelesaikan berbagai persoalan hukum yang muncul di masyarakat secara kontekstual. Kaidah-kaidah ini sangat relevan dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah ke dalam skema zakat produktif, terutama dalam konteks penanggulangan pinjaman online ilegal yang merugikan umat (Sari, 2023). Melalui pendekatan ini, zakat produktif dapat dijalankan dengan landasan hukum yang kokoh dan tujuan kemaslahatan yang jelas.

Pendekatan strategis dalam menyalurkan zakat produktif harus berorientasi pada maqāṣid al-sharī'ah, yaitu tujuan syariat yang mencakup pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks zakat produktif, fokus utama adalah pemeliharaan harta dan akal dengan cara memberdayakan mustahik agar mandiri secara ekonomi dan terhindar dari praktik pinjaman ilegal yang merugikan. Pendekatan ini memastikan bahwa distribusi zakat tidak hanya memenuhi kebutuhan konsumtif, tetapi juga menghasilkan manfaat jangka panjang.

Kaidah Al-Ḍarar Yuzāl (kemudharatan harus dihilangkan) menjadi pijakan utama dalam merancang skema zakat produktif. Praktik pinjaman online ilegal yang menimbulkan kemudharatan sosial dan ekonomi harus dicegah dengan memberikan alternatif pembiayaan yang halal dan berkeadilan melalui zakat produktif. Dengan demikian, zakat tidak hanya sebagai bantuan sosial, tetapi juga instrumen pencegahan kemudharatan. Ini menunjukkan peran strategis zakat dalam menjaga keseimbangan sosial.

Selain itu, kaidah Al-Masyaqqah Tajlib al-Taysir (kesulitan mendatangkan kemudahan) mengarahkan lembaga zakat untuk menciptakan kemudahan akses modal bagi mustahik. Skema zakat produktif harus dirancang agar tidak memberatkan penerima, misalnya dengan sistem dana bergulir tanpa bunga dan pendampingan usaha yang intensif. Pendekatan ini sesuai dengan maqāṣid syariah yang mengutamakan kemudahan dan kemaslahatan umat.

Zakat produktif juga berperan sebagai solusi preventif terhadap pinjaman ilegal. Dengan pemberdayaan ekonomi melalui modal usaha dan pelatihan manajemen keuangan, mustahik dapat



menghindari kebutuhan untuk meminjam dari sumber yang tidak resmi dan berbunga tinggi. Ini mengurangi risiko terjerat utang yang memberatkan dan praktik riba yang dilarang dalam Islam. Pendekatan preventif ini penting untuk menciptakan masyarakat yang mandiri dan sejahtera.

Secara kuratif, zakat produktif membantu pemulihan ekonomi korban pinjaman ilegal. Mustahik yang sebelumnya terjerat utang dapat dibantu dengan modal usaha baru dan pendampingan agar mampu bangkit secara ekonomi. Program ini juga mendorong rehabilitasi sosial dan psikologis korban, sehingga mereka dapat kembali produktif dan berkontribusi pada masyarakat. Fungsi kuratif ini melengkapi peran zakat sebagai instrumen sosial.

Sinergi antara lembaga zakat dan edukasi keuangan syariah menjadi kunci keberhasilan skema zakat produktif. Lembaga zakat perlu bekerja sama dengan institusi pendidikan dan pelatihan untuk memberikan literasi keuangan kepada mustahik. Literasi ini membekali mereka dengan kemampuan mengelola keuangan dan usaha secara profesional sehingga dapat menghindari jebakan pinjaman ilegal. Kolaborasi ini memperkuat efektivitas program pemberdayaan.

Lebih lanjut, integrasi edukasi keuangan syariah dalam program zakat produktif mendukung penerapan prinsip keadilan dan transparansi dalam muamalah. Mustahik diajarkan prinsip-prinsip syariah dalam bertransaksi, termasuk larangan riba dan gharar, sehingga mereka dapat memilih sumber pembiayaan yang halal dan menguntungkan. Hal ini memperkuat kesadaran ekonomi berbasis syariah.

Pendekatan maqāṣid al-sharī'ah dalam skema zakat produktif juga menuntut perlindungan terhadap mustahik dari praktik kezaliman (dzulm). Oleh karena itu, distribusi zakat harus dilakukan dengan prinsip keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Hal ini sejalan dengan kaidah La Darar wa la Dirar (tidak boleh ada kerugian dan tidak boleh saling merugikan) yang menjadi landasan etika distribusi zakat.

Strategi penyaluran zakat produktif yang berorientasi pada maqāṣid juga menekankan pentingnya keberlanjutan dan kemandirian mustahik. Dana zakat tidak hanya diberikan sekali, tetapi diikuti dengan pendampingan usaha, pelatihan, dan monitoring agar mustahik mampu mengelola usaha secara mandiri dan produktif. Pendekatan ini memastikan manfaat zakat dapat dirasakan dalam jangka panjang.

Lembaga zakat juga perlu mengoptimalkan teknologi digital untuk memperluas jangkauan dan efektivitas penyaluran zakat produktif. Digitalisasi dapat mempermudah pendataan mustahik, monitoring program, dan edukasi keuangan secara interaktif. Hal ini mendukung prinsip efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan zakat. Teknologi menjadi alat penting dalam pemberdayaan ekonomi umat.

Sinergi antara lembaga zakat dan pemerintah juga sangat diperlukan untuk mendukung kebijakan pemberdayaan ekonomi berbasis zakat. Pemerintah dapat memberikan regulasi dan fasilitasi yang mendukung pengembangan zakat produktif serta perlindungan hukum bagi mustahik dari praktik pinjaman ilegal. Kolaborasi ini memperkuat ekosistem ekonomi syariah.

Selain itu, lembaga zakat harus membangun kemitraan dengan sektor swasta dan komunitas untuk memperluas sumber daya dan jaringan pendukung program zakat produktif. Kemitraan ini dapat menyediakan pelatihan, akses pasar, dan modal tambahan yang sangat dibutuhkan mustahik. Pendekatan kolaboratif ini meningkatkan dampak sosial-ekonomi.

Penerapan Qawā'id Fiqhiyyah dalam skema zakat produktif juga menuntut evaluasi dan adaptasi berkelanjutan. Kaidah-kaidah fiqh memberikan fleksibilitas untuk menyesuaikan program dengan dinamika sosial-ekonomi dan kebutuhan mustahik yang terus berkembang. Evaluasi ini penting untuk menjaga relevansi dan efektivitas program.



Dalam konteks penanggulangan pinjaman online ilegal, zakat produktif yang terintegrasi dengan Qawā'id Fiqhiyyah menjadi solusi komprehensif yang tidak hanya mengatasi gejala, tetapi juga akar masalah kemiskinan dan ketergantungan pada pinjaman haram. Pendekatan ini menegaskan peran zakat sebagai instrumen ekonomi dan sosial yang berlandaskan syariah.

Keberhasilan integrasi ini juga dapat menjadi model bagi lembaga zakat di berbagai daerah untuk mengembangkan program pemberdayaan yang sesuai dengan kebutuhan lokal dan prinsip syariah. Model ini dapat direplikasi dan disesuaikan agar zakat produktif berkontribusi maksimal dalam pembangunan ekonomi umat. Penyebaran model ini memperkuat jaringan ekonomi syariah nasional.

Secara keseluruhan, integrasi Qawā'id Fiqhiyyah dalam skema zakat produktif memperkuat legitimasi, efektivitas, dan keberlanjutan program pemberdayaan mustahik. Pendekatan ini memastikan bahwa zakat tidak hanya sebagai kewajiban ritual, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan umat. Ini merupakan langkah maju dalam pengembangan ekonomi syariah kontemporer.

KESIMPULAN

Implementasi Qawā'id Fiqhiyyah memberikan landasan hukum dan prinsip etis yang kuat dalam menanggulangi fenomena pinjaman online ilegal yang merugikan masyarakat. Kaidah-kaidah seperti Al-Ḍarar Yuzāl (kemudharatan harus dihilangkan), Al-Ḍarūrāt Tubīh al-Mahzūrāt (dharurat membolehkan yang terlarang), dan Al-Masyaqqah Tajlib al-Taysir (kesulitan mendatangkan kemudahan) menjadi pijakan penting dalam merumuskan solusi yang adil dan berkeadaban. Zakat produktif sebagai instrumen syariah memiliki peran strategis dalam pemberdayaan ekonomi mustahik yang rentan terhadap jeratan pinjaman ilegal. Melalui pemberian modal usaha, pendampingan, dan edukasi literasi keuangan, zakat produktif tidak hanya memenuhi kebutuhan konsumtif, tetapi juga mendorong kemandirian ekonomi dan mengurangi ketergantungan pada pinjaman berbunga tinggi.

Integrasi Qawā'id Fiqhiyyah dalam skema zakat produktif yang berorientasi pada maqāṣid al-sharī'ah memastikan bahwa penyaluran zakat berjalan sesuai prinsip kemaslahatan, keadilan, dan keberlanjutan. Sinergi antara lembaga zakat, pemerintah, dan edukasi keuangan syariah menjadi kunci keberhasilan program ini sebagai solusi preventif dan kuratif terhadap pinjaman online ilegal. Dengan demikian, optimalisasi fungsi zakat produktif yang didasarkan pada kaidah fiqhiyah merupakan pendekatan efektif dan berkelanjutan dalam membangun ekonomi umat yang sehat, adil, dan bebas dari praktik pinjaman online ilegal yang merugikan. Upaya ini tidak hanya menyelesaikan masalah ekonomi, tetapi juga memperkuat nilai-nilai keislaman dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat..

REFERENSI

- Adabiyah, K. (2023). Menilik Himbauan Pemerintah Terkait Pinjaman Online Ilegal Perspektif Fikih Muamalah. *Setyaki Jurnal Studi Keagamaan Islam*, 1(4), 77–86.
- Alfian, M., & Widodo, N. M. (2022). Faktor Penentu Keberhasilan Penggunaan Fintech dalam Pembayaran Zakat, Infaq, Shodaqoh (ZIS). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(3), 2651. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6030>



- Alief, A., & Ibi Satibi. (2024). Financial Technology Innovation in Modernizing Zakat Payment in the Digital Era. *Journal of Business Management and Islamic Banking*, 127–138. <https://doi.org/10.14421/jbmib.v3i1.2351>
- Daulay, J. R., Khoiri, N., & Syahputera, A. (2022). ZAKAT PRODUKTIF (Tinjauan Hukum Islam dalam Karya Prof. DR. Yusuf Al-Qardawi) . *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, 10(2), 1001–1016.
- Erliyanti. (2019). PENDISTRIBUSIAN DAN PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF SEBAGAI PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT. 13(4), 106–117.
- Fatmawati, Iswandi, H., Bulutoding, L., & Wahab, A. (2025). PINJAMAN ONLINE ILEGAL DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEHIDUPAN SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT. 6(2), 487–496.
- Fitri, M. Z., & Nasrudin, N. (2024). Pinjaman Online dan Problematika Keuangan Mahasiswa: Pendekatan Solutif Berbasis Ekonomi Islam. *ISLAMICA*, 8(1), 23–34. <https://doi.org/10.59908/islamica.v8i1.126>
- Hakim, B. R., Ridani, M. N., Fatmawati, A., & Haris, M. (2024). Peran Ulama dan Baznas Kalimantan Selatan dalam Peningkatan Zakat Produktif di Kalimantan Selatan. *Jurnal Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 24(1), 1–18.
- Muafif, D., & Anwar, M. K. (22 C.E.). Pengaruh Pendayagunaan Dana Zakat Produktif Terhadap Peningkatan UMKM Mustahik Di Kota Surabaya. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 5(3), 29–40.
- Nasution, R., Adlia Yuannisa, R., & Batubara, M. (2024). Mengurai Bahaya Pinjaman Online Illegal Dalam Perspektif Ekonomi Syariah. *Jurnal Sains Dan Teknologi*, 5(3), 869–874. <https://doi.org/10.55338/saintek.v5i3.2685>
- Ninglasari, S. Y., & Muhammad, M. (2021). Zakat Digitalization: Effectiveness of Zakat Management During Covid-19 Pandemic. *Journal of Islamic Economic Laws*, 26–44. <https://doi.org/10.23917/jisel.v4i1.12442>
- Novita, R. (2021). OPTIMALISASI ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP PEMBERDAYAAN EKONOMI MUSTAHIQ PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT DAARUT TAUHID PEDULI LAMPUNG TAHUN 2017-2019. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG, Lampung.
- Priambono, L., Sudirman, Umar, W., & Hamzah, I. F. (2024). Kebocoran Data Pribadi Akibat Penagihan Utang Pinjaman Online ilegal . *UNES Law Review*, 6(4), 1238–1243.
- Ramadhan, V., Setiawan, D., & Misdawita, M. (2023). Peranan Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik Melalui Program Riau Makmur Pada Baznas Provinsi Riau (Studi Kasus Kota Pekanbaru). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(3), 3697. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i3.9795>
- Ramadhita, R., Sudirman, S., & Bachri, S. (2022). Model of Zakat Utilization in the Covid-19 Pandemic Era: Perspective of Maqashid Sharia. *Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam*, 7(1), 245. <https://doi.org/10.29240/jhi.v7i1.4462>
- Sari, N. (2023). PINJAMAN ONLINE DALAM PERSPEKTIF QAWA’ID FIQHIYYAH. *Al-Aflah*, 2(1), 23–32. <https://doi.org/10.23971/al-aflah.v2i1.6105>
- Sartika, K. D., & Larasati, D. (2023). Literature Review: Dampak Fenomena Pinjaman Online Ilegal di Indonesia. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* , 3(6), 2940–2948.
- Shofiyah, N. A., Asep Muharam, Tedy Sutandy Komarudin, & Dewi Rika Juita. (2023). Empowering the Youth in Islamic Philanthropy: Cross-Cultural Perspectives and Global



- Experiences. *SETYAKI: Jurnal Studi Keagamaan Islam*, 1(3), 58–74. <https://doi.org/10.59966/setyaki.v1i3.591>
- Sibuea, T. I., & Lubis, D. (2024). Pengaruh Program Zakat Produktif Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Mustahik (Studi Kasus BAZNAS Sumatera Utara). *Bekasi Development Innovation Journal*, 3(2), 14–28.
- Sylvita, R., Amin Qodri, M., & Annisa Afro, F. (2024). Korban Pinjol, Layakkah sebagai Gharimin dan menerima zakat? *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, 5(1), 133–149. <https://doi.org/10.22437/zaaken.v5i1.32151>
- Usman, M., & Sholikin, N. (2021). Efektifitas Zakat Produktif Dalam Memberdayakan UMKM (Studi Kasus Pelaku UMKM di Pedan, Klaten, Jawa Tengah). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 174. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1599>
- Wasik, A. (2020). MENELAAH KEMBALI PRINSIP ZAKAT PRODUKTIF (Upaya Mengubah Masyarakat Konsumtif Menuju Masyarakat Produktif) . *JURNAL AL-HUKMI* , 1(2), 159–176.